



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Umur: 37 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: petani, agama: Kristen, kebangsaan: Indonesia, alamat: Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, Umur: 30 tahun, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: ibu rumah tangga, agama: Kristen, kebangsaan: Indonesia, alamat: Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Munte pada tanggal 15 September 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/08/2007;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama:

- [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan lahir di Munte pada tanggal 02 November 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/Disp/10/2008;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis, layaknya suami isteri yang sah, akan tetapi pada tahun 2008 timbullah perpecahan antara Penggugat dan Tergugat dan perpecahan tersebut berlangsung terus menerus sampai akhirnya pada tahun 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini di ajukan;

4. Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] masih dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan Perkawinan;

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Munte pada tanggal 15 September 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/08/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama

- [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan lahir di Munte pada tanggal 02 November 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/Disp/10/2008, tetap dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu agar memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan demikian juga Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dearizka, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat maka pada kesempatan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat karena apa yang didalilkan semuanya tidak benar ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan sebab yang membuat Tergugat turun dari rumah karena dianiaya dan diusir berulang kali bahkan di terlantarkan oleh Penggugat dan bukan karena kemauan Tergugat dan yang menyebabkan percekocokan itu terjadi adalah ulah Penggugat sendiri dan bukan karena Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar karena sejak pisah dengan Penggugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan biaya hidup bagi Tergugat dan anak sehingga Tergugat yang harus banting tulang untuk mencari nafkah membiayai anak tersebut ;

4. Bahwa Tergugat juga menuntut kepada Penggugat biaya hidup yang tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan anak selama 12 Tahun yang diterlantarkan oleh Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka mohon agar pengasuhan anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran akibat dari pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat sendiri maka gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pengasuhan anak tetap dalam Asuhan Tergugat ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Juli 2021 dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 21 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah dikutip dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/08/2007 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Yolanda yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 September 2007;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/Disp/10/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Juli 2008;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105130608064392 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 November 2008;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



4. P-4 : Fotocopy Kutipan Hasil Pengurusan Perkara atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Munte tanggal 19 Oktober 2009;

5. P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105121107830001 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Oktavia I. Worang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Gereja GPDI Karmel Munte pada tanggal 15 September 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Mentari Senewe yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dan belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena diantara keduanya terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan cekcok antara keduanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat namun Saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Penggugat, sudah pernah ada usaha dari Penggugat untuk menjemput Tergugat agar kembali ke rumah tempat tinggal mereka bersama namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih menafkahi anak mereka dengan cara memberikan uang melalui orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan baru;
2. Inke Kairupan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2007 di Gereja GPDI Karmel Munte dan dalam pernikahan mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mentari Senewe;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena diantara keduanya terjadi cekcok dan sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah memiliki lelaki idaman lain demikian juga dengan Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri baik Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan asmara dengan orang lain karena Saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cekcok antara mereka;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibesarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih menafkahi anak mereka karena Penggugat pernah menitipkan susu dan kebutuhan lainnya untuk anak mereka kepada Saksi lalu kemudian Saksi berikan kepada orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak dengan masing-masing pasangan baru mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **T-1** : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pricilia Manangka yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Minsel tanggal 22 November 2009;
2. **T-2** : Fotocopy Tanda Bukti Lapor atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 20 April 2019;
3. **T-3** : Fotocopy *print out* unggahan foto melalui media sosial;
4. **T-4** : Fotocopy *print out* percakapan melalui media sosial;
5. **T-5** : Fotocopy *print out* unggahan foto melalui media sosial;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



6. T-6 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED]
tertanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya yang diperlihatkan di persidangan sedangkan bukti surat T-6 telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Roy Marthen Lombogia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Gereja GPDI Karmel Munte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mentari Senewe;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru dan sedang mengandung anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung cecok antara Penggugat dan Tergugat hanya setahu Saksi pada tahun 2019 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penggugat pernah membuat keributan dan keonaran di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah membuat surat permohonan maaf untuk pemulihan nama baik Tergugat karena Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh;

2. Raymon Fybe Lombogia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu Saksi adalah pemerintah desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah di Desa Munte sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mentari Senewe;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa anak tersebut belum menikah dan masih duduk di bangku sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
 - Bahwa orang tua Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada Saksi untuk dibina karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat namun karena pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat sehingga hal tersebut tidak dapat diproses. Kemudian pada tahun 2010 kembali terjadi masalah besar antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat melaporkan kepada Saksi bahwa Tergugat memiliki lelaki idaman lain akan tetapi sebagai aparat desa Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk laporannya diproses sehingga saya meminta kepala jaga saat itu mengecek dan membuktikan laporan Penggugat tersebut bahwa pada saat itu Tergugat sedang berada di rumah kerabat Tergugat bersama dengan lelaki lain tersebut, selanjutnya pada saat kepala jaga dan Penggugat sampai di rumah kerabat Tergugat tersebut didapati Tergugat dan lelaki tersebut ada disana namun ditempat itu juga ada beberapa orang lainnya atau dengan kata lain keadaan rumah itu sedang ramai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat meneruskan laporannya tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat sudah tinggal dengan pasangan barunya sedangkan Tergugat tinggal dengan anak mereka berdua di rumah orang tua Tergugat;
3. Meigi Mamontoh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2007 di Desa Munte yang memiliki seorang anak bernama Mentari Senewe;
 - Bahwa ada cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat sudah hidup bersama dengan wanita lain yang sedang mengandung anak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain dan sudah memiliki anak dari hubungannya dengan lelaki tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa Tergugat yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat lagi;
4. Henny Waani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2007 di Gereja GPDI Karmel Munte;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi cekcok diantara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah akan tetapi pada tahun 2017 sempat rujuk lalu kemudian berpisah lagi;
 - Bahwa anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah Saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak ingin berdamai dengan Penggugat dan melihat keadaan mereka saat ini, sudah sangat sulit untuk mempertahankan pernikahan mereka;
 - Bahwa Tergugat yang menafkahi anak mereka;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih duduk di bangku sekolah dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya bertetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sesuai dengan gugatan Penggugat, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok sejak tahun 2008 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi keluar dari rumah karena dianiaya dan diusir berulang kali oleh Penggugat dan setelah keduanya berpisah Penggugat tidak pernah menafkahi anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang menimbulkan perselisihan berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa sehingga untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/08/2007 atas nama Senewe Jenlly Jemmy dengan Manangka Prysilia Yolanda yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 September 2007, terhadap bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 2007 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/Disp/10/2008 atas nama Mentari Jelita Xieren Senewe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Juli 2008, terhadap bukti P-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mentari Jelita Xieren Senewe yang lahir pada tanggal 2 November 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105130608064392 atas nama Kepala Keluarga Jenly J. Senewe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 November 2008, terhadap bukti P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki seorang anak dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Hasil Pengurusan Perkara atas nama Pricilia Manangka dan Jelly Senewe yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Munte tanggal 19 Oktober 2009, terhadap bukti P-4 Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada tahun 2009 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pembinaan dari Pemerintah Desa dimana Penggugat menginginkan masalah rumah tangga diselesaikan dengan berkumpul kembali sedangkan Tergugat menginginkan perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105121107830001 atas nama Jenly Jemmy Senewe, terhadap bukti P-4 Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dan fotocopynya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya dan fotocopynya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, di dalam perkawinan keduanya dikaruniai seorang anak perempuan namun setelah melangsungkan perkawinan terjadi cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang telah berusaha didamaikan oleh Pemerintah Desa dimana Penggugat menginginkan berkumpul kembali namun Tergugat menginginkan perpisahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Oktavia I. Worang dan Saksi Inke Kairupan;

Menimbang, bahwa Saksi Oktavia I. Worang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga sejak tahun 2008 Tergugat keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua Tergugat bersama dengan anak mereka, Penggugat sudah pernah mencoba menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Inke Kairupan pada pokoknya menerangkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sudah memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain bahkan keduanya sudah memiliki anak dari pasangan baru mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berpisah dan kemudian memiliki hubungan asmara dengan pasangan baru masing-masing serta memiliki anak dari pasangan baru masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Roy Marthen Lombogia, Saksi Raymon Fybe Lombogia, Saksi Meigi Mamontoh, dan Saksi Henny Waani;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pricilia Manangka yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Minsel tanggal 22 November 2009, terhadap bukti T-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada tahun 2009 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian atas tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotocopy Tanda Bukti Laporan atas nama Priscilia Yolanda Manangka tanggal 20 April 2019, terhadap bukti T-2 Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada tahun 2019



Tergugat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian atas tindak pidana pengancaman dan pengrusakan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotocopy *print out* unggahan foto melalui media sosial, terhadap bukti T-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang saat ini sedang mengandung anak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa fotocopy *print out* percakapan melalui media sosial, terhadap bukti T-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah bersama-sama merencanakan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa fotocopy *print out* unggahan foto melalui media sosial, terhadap bukti T-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jenly J. Senewe tertanggal 25 Juni 2021, terhadap bukti T-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan bersedia memulihkan nama baik Tergugat atas tuduhan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dan fotocopynya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya dan fotocopynya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian pada tahun 2009 dan tahun 2019, Penggugat telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang sedang mengandung anak Penggugat dan perceraian ini telah direncanakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dan anak Penggugat dan Tergugat dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Roy Marthen Lombogia, Saksi Raymon Fybe Lombogia, Saksi Meigi Mamontoh, dan Saksi Henny Waani;

Menimbang, bahwa Saksi Roy Marthen Lombogia pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, pada tahun 2019 Tergugat melaporkan Penggugat karena membuat keonaran di rumah Tergugat dan saat ini pasangan baru Penggugat sedang mengandung anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Raymon Fybe Lombogia yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Tergugat pernah meminta Saksi membina Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok lalu pada tahun 2010 terjadi masalah besar antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bersama dengan kepala jaga pergi ke rumah kerabat Tergugat untuk mengecek apakah Tergugat sedang bersama dengan lelaki lain dan saat ini Penggugat sudah tinggal dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Saksi Meigi Mamontoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah hidup bersama wanita lain yang saat ini mengandung anak Penggugat sedangkan Tergugat juga sudah memiliki anak dari hubungannya dengan lelaki lain, Tergugat yang membiayai kehidupan anak mereka dan Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Henny Waani yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, tahun 2008 keduanya berpisah namun tahun 2017 rujuk kembali lalu berpisah lagi dan saat ini Tergugat yang menafkahi anak mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Roy Marthen Lombogia, Saksi Raymon Fybe Lombogia dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Meigi Mamontoh, dan Saksi Henny Waani yang dibenarkan oleh Tergugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sejak tahun 2010 sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan Pemerintah Desa dan Pihak kepolisian dan baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan pasangan yang baru dan memiliki anak

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



dari pasangan baru masing-masing tersebut sedangkan anak mereka tinggal dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi ternyata benar pada tanggal 15 September 2007 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 17 September 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Munte pada tanggal 15 September 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/08/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya maka yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok yang awalnya karena masalah ekonomi sehingga pada tanggal 19 Oktober 2009 dilakukan pembinaan dari Pemerintah Desa atas laporan dari Tergugat terhadap Penggugat dimana pada saat itu Penggugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan penyelesaian masalah dengan berkumpul kembali sedangkan Tergugat menginginkan perpisahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2009 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian atas tindak pidana penganiayaan dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pada tahun 2010 Penggugat melaporkan Tergugat kepada Pemerintah Desa dan Penggugat bersama kepala jaga pergi mengecek rumah kerabat Tergugat atas kecurigaan bahwa Tergugat ada disana bersama dengan pria lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian pada tanggal 20 April 2019 atas tindak pidana pengancaman dan pengrusakan;

Menimbang, bahwa setelah berpisah Penggugat memiliki hubungan asmara dan hidup bersama wanita lain yang saat ini sedang mengandung anak Penggugat demikian juga Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain dan mempunyai anak dari lelaki tersebut serta sejak keduanya berpisah Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 dalam kaidah hukumnya pada menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan lahir di Munte pada tanggal 02 November 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49/Disp/10/2008, tetap dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir di Munte pada tanggal 2 November 2007 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini belum kawin maka dengan demikian anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak dibawah umur sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu agar memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Munte dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan sedikit perbaikan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Munte pada tanggal 15 September 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/08/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan lahir di Munte pada tanggal 02 November 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49/Disp/10/2008, tetap dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis 19 Agustus 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 12.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
3. Proses : Rp 50.000,00;
4. PNBP : Rp 30.000,00;
5. Panggilan : Rp 270.000,00;
6. PNBP Relas : Rp 20.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 390.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)